



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, 22 Juni 1979, agama Hindu, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, Lahir di XXX, Tanggal Lahir 01 Januari 1978, Agama Hindu, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, No. Telepon -, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Lahir di XXX, Tanggal Lahir 20 Oktober 1966, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, No. Telepon -, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

IV, Lahir di Hapalam, XXX 18 Desember 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Berjualan Sembako, No. Telepon -, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : XXX, 04 Maret 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan calon istri yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : XXX, 06 Oktober 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikah anak kandung hasil perkawinan Pemohon III (**PEMOHON III**) dengan Pemohon IV (**IV**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : XXX, 06 Oktober 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan calon suami yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : XXX, 04 Maret 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana surat bernomor: XXX, tanggal 06 Februari 2023;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 1 Tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengalami kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (Lima) bulan, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Gadis;

7. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan anak kandung Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**IV**) yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun, juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 16 tahun dan hendak menikah dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan selama itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV kini telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah di kelas 2 SMA dan kemudian memutuskan untuk menikah karena calon isteri hamil namun masih ingin bersekolah dan ada rencana mengikuti program Paket C;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon adalah atas inisiatif dari anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masih sama-sama lajang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai penambang emas membantu orang tua dengan penghasilan mencapai Rp. 3.000.000 tiap bulannya sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai seorang suami;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 16 tahun, juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian Anak Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 16 tahun dan hendak menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan selama itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV kini telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berhenti sekolah pada kelas 1 SMA dan kemudian memutuskan untuk menikah karena hamil dan masih ingin bersekolah melalui Paket C;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon adalah atas inisiatif dari anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masing-masing masih berstatus lajang;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini belum bekerja sedangkan calon suami telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 Tiap bulannya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV merasa cukup dengan penghasilan calon suami tersebut;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri yakni mengurus rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 15 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Tanggal 15 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX Tanggal 16 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tanggal 26 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah, Nomor XXX, tanggal 7 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Tanggal 15 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Tanggal 15 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX Tanggal 27 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, Tanggal 12 Januari 2010, yang aslinya dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Ijazah, dengan Nomor seri ijazah XXX, tanggal 17 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX, tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan dokter pada UPTD Puskesmas Pendahara, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.11;
- Surat Keterangan Sehat Nomor XXX, tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan dokter pada UPTD Puskesmas XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.12;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Nomor XXX, tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan dokter pada RSUD Mas Amsyar, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.13;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Nomor XXX, tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan dokter pada RSUD Mas Amsyar, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.14;
- Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: XXX, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.15;
- Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: XXX, tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.16;
- Surat Keterangan Kehamilan Nomor XXX, tanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan pada Pustu Hapalam, Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.17;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan juga anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Ketentuan dari Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 16 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 1 Tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengalami kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (Lima) bulan, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut mengalami kendala sebab anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada nomor 1 secara formil dapat dikabulkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anak-anaknya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Para Pemohon beserta anak-anaknya yang dimintakan dispensasi kawin memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan P.15 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sedangkan bukti P.11 sampai dengan P.14 dan P.16 dan P.17 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, serta berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon berupa bukti surat, maka Hakim telah menemukan fakta hukum yang akan dirumuskan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.6 sampai dengan P.9 serta berdasarkan keterangan anak Para Pemohon terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan belum berusia 19 tahun sedangkan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV dan belum berusia 19 tahun. Oleh sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah SMP sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.6 sampai dengan P.9 dan P.15 serta berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi status perkawinan maupun hubungan mahram, mushahahah maupun sesusuan dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.14 dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon memiliki kesiapan fisik, ekonomi atau finansial dan kejiwaan untuk menikah dan tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan secara materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- setiap bulan adapun calon istrinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dan orang tua calon istri siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh pejabat KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan anak Para Pemohon pernah berhubungan badan ataupun perbuatan yang masuk dalam kategori perzinaan yang berakibat anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini hamil dengan usia kandungan sekitar 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik, ekonomi dan mental anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik, ekonomi dan mental merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan fisik, ekonomi dan mental. Hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana dalam hal kesiapan fisik dan kejiwaan telah dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat fisik dan kejiwaannya sedangkan dari aspek ekonomi anak Para Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Terlebih anak dari Para Pemohon sudah pernah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori perzinaan sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini hamil. Hakim berpendapat bahwa peristiwa ini masuk dalam kategori alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sekaligus menyelamatkan status anak yang sedang berada dalam kandungan anak Pemohon III dan Pemohon IV. Hakim berpendapat bahwa diberikannya dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bukanlah dalam tendensi melegitimasi perzinaan yang telah dilakukan anak Para Pemohon melainkan sebagai bentuk mengambil madharat yang paling ringan dari beberapa potensi madharat yang ada. Oleh sebab itu hakim perlu menjadikan beberapa dasar hukum sebagai referensi baik dari dalil Nash dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Syaikh Wahbah Zuhayli dalam Kitab Fiqih Islam wa Adilatuhu, Juz VII, halaman 179

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء

Artinya: “Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumbuh ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu”.

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun, untuk menikah dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim harus pula memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, di Kantor Urusan Agama Tewang Sangalang Garing atau di kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon dan/atau anak Para Pemohon, mengingat keadaan anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam diktum (2) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan atau kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon dan/atau anak Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **H. MUHAMAD AINI., S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMAD AINI., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)